

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

No. /

PROPINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTAMADYA : TULUNGAGUNG

KECAMATAN : BOYOLANG

DESA / KELURAHAN : PURANTI

DAFTAR ISIAN 208
No. 459 / 01 / 119/2002

DAFTAR ISIAN 307
No. 460 / 119/2002

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

TULUNGAGUNG

12.24.11.05.1.00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

a) TANAH WAKAF

No. /
Desa **Igranti**

b) NIB **00197**
Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. Hak Milik No. **622**

2. Akta Ikrar Wakaf

Tgl. **18 - 07 - 2001**

No. **172/80/VII/2001**

3. Nama Wakif

BALIK

d) SURAT UKUR

Tgl. **20 - 9 - 2001**

No. **50 / 95**

Luas **240 12**

h) PENUNJUK

Digunakan untuk Bangunan Masjid.

301/

e) NAMA NADZIR

1. **COMBO**

Sebagai **Ketua**

2. **SUYADI**

Sebagai **Wakil Ketua**

3. **LANTHAN**

Sebagai **Sekretaris**

4. **UJUAL**

Sebagai **Bendahara**

5. **KIRIATI**

Sebagai **Anggota**

f) PEMBUKUAN

Tulungagung

Tgl. **28-01-2002**

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

Tulungagung

ttt

2002, 1, 27, 14

NIP **010218347**

g) PENERBITAN SERTIPIKAT

Tgl. **28-01-2002**

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya



NIP **010218347**

12.24.11.05./00001

SURAT UKUR

Nomor : 50 / 05 / 19 2001

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : Tulungagung

Kecamatan : Boyolangu

Desa / Kelurahan : Ngranti

Peta : Desa Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 1 Kotak : D/2

Tanda-tanda Batas

Kadaan Tanah : Tugu I s/d III berdiri ditengah batas

Pembok a - b berdiri diluar batas

Tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/

Tanda-tanda batas : Kepala BPN No.3/1997 pasal 22 ayat 1 e

Kadaan Tanah : Tanah perumahan kosong



Luas : 240 M2. (Dua ratus empat puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas tanah ditunjukkan oleh :

GOTO



SKALA 1 : 500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

1 4 5 3 2 3

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis, obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

